



**P U T U S A N**

**Nomor : 14/PDT/2017/PT.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. ASIH,** : Umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Tumpun Embuk, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
- 2. MUKSIN,** : Umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- 3. SAH** : Umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- 4. PESAH** : Umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- 5. CULAN** : Umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam tingkat banding No. 1 s/d No. 5 memberikan kuasa kepada **Lalu Muh. Suhaendy, SH** dan **Alimuddin, SH** advokad beralamat di jalan Sakra - Sikur belakang kantor Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31 / SK. PDT / ADV . LMS / V / 2016, tanggal 23 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Mei 2016, sekarang disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Penggugat I, II, III, IV dan V;**

**MELAWAN**

- 1. AMAQ MAR** : umur ± 60 tahun, pekerjaan tani/buruh, agama Islam, beralamat di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- 2. AMAQ MIT** : umur ± 60 tahun, pekerjaan tani/buruh, agama Islam, beralamat di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Hal 1 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SELAMAH** : Umur  $\pm$  53 tahun, umur  $\pm$  60 tahun, pekerjaan tani/buruh, agama Islam, beralamat di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **USUP** : Umur  $\pm$  21 tahun, pekerjaan tani/buruh, Agama Islam, tinggal dan beralamat di Kampung Gantang Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
5. **AMAQ BUL** : Umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan tani/buruh, Agama Islam tinggal, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas, sekarang disebut sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Tergugat I, II, III, IV dan V** ;

## D A N :

1. **NURSIN** : Umur  $\pm$  43 tahun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Leping Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti;
2. **ACIH** : Umur  $\pm$  42 tahun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti;
3. **RUSLAN** : Umur  $\pm$  37 tahun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Peneh Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti;
4. **INAH** : Umur  $\pm$  45 tahun, dahulu bertempat tinggal terakhir di Dusun Pujut Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti ;
5. **SIAH** : Umur  $\pm$  43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani / buruh, bertempat tinggal di Dusun Pujut Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat I, II, III, IV dan V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 23 Januari 2017 Nomor. 14 / PDT / 2017 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 14 / PDT / 2017 / PT. MTR tanggal 23 Januari 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Hal 2 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah Membaca berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53 / PDT. G / 2016 / PN. Sel. Tanggal 16 Nopember 2016 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 31 Mei 2016 dibawah register perkara Nomor : 53 / Pdt. G /2016 / PN. Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup orang bernama LOQ CAMBANG dan telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1968;
2. Bahwa semasa hidupnya LOQ CAMBANG tidak pernah menikah (PUTUNG);
3. Bahwa almarhum LOQ CAMBANG ada memiliki seorang saudara kandung bernama KONTONG Alias AMAQ RUMINAH yang juga telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1984;
4. Bahwa almarhum KONTONG Alias AMAQ RUMINAH semasa hidupnya pernah menikah dengan 2 ( dua ) orang perempuan dan meninggalkan keturunan/ahli waris sebagai berikut :
  - 4.1. Istri ke - I ( pertama ) bernama INAQ RUMINAH, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak / keturunan sebagai berikut :
    - 4.1.1. RUMINAH Alias INAQ NURSIN, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak / keturunan sebagai berikut :
      - 4.1.1.1. MUKSIN (**Penggugat 2**);
      - 4.1.1.2. NURSIN (TT.1);
      - 4.1.1.3. ISAH, telah meninggal dunia sewaktu masih anak-anak dan tidak pernah menikah ( Putung ) ;
      - 4.1.1.4. SAH (**Penggugat 3**);
      - 4.1.1.5. PESAH (**Penggugat 4**);
    - 4.1.2. MINE, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak / keturunan sebagai berikut :
      - 4.1.2.1. ACIH (TT.2);
      - 4.1.2.2. ASIH (**Penggugat 1**);
      - 4.1.2.3. CULAN (**Penggugat 5**);
      - 4.1.2.4. RUSLAN (TT.3);
      - 4.1.2.5. SAHDAN , telah meninggal dunia sewaktu masih anak-anak dan tidak pernah menikah ( Putung ) ;

Hal 3 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr



4.2. Istri ke - II ( kedua ) bernama INAQ ATE, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 ( dua ) orang anak / keturunan yaitu :

4.2.1. INAH (TT.4);

4.2.2. SIAH (TT.5);

5. Bahwa Ayahalmarhum LOQ CAMBANG dan almarhum KONTONG Alias AMAQ RUMINAH bernama AMAQ GOBEK, dan telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1946 dan Ibunya bernama INAQ GOBEK telah pula meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1943;

6. Bahwa pada saat LOQ CAMBANG meninggal dunia, LOQ CAMBANG (alm) ada meninggalkan harta berupa Tanah Kebun/Pekarangan dan Tanah Sawah dengan perincian sebagai berikut:

I. Tanah kebun, yang terletak di Orong Pujut, dahulu Desa Montong Baan sekarang mekar menjadi Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1068, Percil No. 89, Kelas IV, Luas  $\pm$  0.050 Ha (kurang lebih lima are), tercatat atas nama LOQ CAMBANG.

- Bahwa adapun tanah kebun dengan letak dan luas sebagaimana tersebut diatas (romawi satu), kini telah terpecah menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu : sebagian telah menjadi jalan kampung (fasilitas umum) yang diperkirakan seluas  $\pm$  0.005 Ha ( kurang lebih setengah are ) yang dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai obyek sengketa, dan diperkirakan seluas  $\pm$  0.005 Ha (kurang lebih setengah are) dalam perkara ini tidak pula dijadikan sebagai obyek sengketa karena dikuasai oleh salah seorang ahli waris KONTONG Alias AMAQ RUMINAH yang bernama INAH (TT.4).

- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dari luas keseluruhan tanah kebun sebagaimana tercatat dalam pipil no. 1068, persil no. 89, kelas IV, yaitu  $\pm$  0.050 Ha ( kurang lebih lima are ) tersebut diatas (romawi satu) di perincikan sebagai berikut:

A. Seluas  $\pm$  0.020 Ha. (kurang lebih dua are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung lalu tanah sengketa I. B;
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa I. A (yang dikuasai oleh INAH ( TT.4 ) dan bukan merupakan obyek sengketa), gubuk;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : Gubuk / rumah Amaq Atun, Amaq Mit (T.2.);



Yang dikuasai oleh AMAQ BUL (T.5.), AMAQ MAR (T.1.), SELAMAH (T.3), USUP (T.4), selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa - I. A. (satu romawi A) dalam perkara ini;

B. Seluas  $\pm 0.020$  Ha. ( kurang lebih dua are ) dan kini telah menjadi tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah sengketa II;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung lalu tanah sengketa I. A;
- Sebelah Timur : Parit lalu jalan setapak ;
- Sebelah Barat : Sawah Almarhum AMAQ PIAH ;

Yang dikuasai oleh AMAQ MIT ( T.2), selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa I. B (satu romawi B ) dalam perkara ini ;

II. Tanah Sawah, terletak di Orong Pujut, Subak Kesambik Mate, No. 31 b, Dusun Pujut, dahulu Desa Montong Baan sekarang mekar menjadi Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1152, Percil No. 238, Kelas III, Luas  $\pm 0.075$  Ha. ( kurang lebih tujuh are setengah ), tercatat atas nama LOQ CAMBANG, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa I.b ( satu romawi B );
- Sebelah Timur : Parit lalu jalan setapak ;
- Sebelah Barat : Sawah Almarhum AMAQ PIAH ;

Yang dikuasai oleh AMAQ MIT (T.2.), selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa II (dua romawi) dalam perkara ini ;

7. Bahwa setelah LOQ CAMBANG meninggal dunia, tanah-tanah obyek sengketa peninggalanya sebagaimana tersebut diatas, tanpa dasar dan alas hak yang sah menurut hukum / secara Melawan Hukum langsung dikuasai dan dikerjakan oleh orang-orang sebagai berikut :

7.1. Tanah obyek sengketa I. A :

- Dikuasai oleh orang bernama AMAQ SEMAH yaitu orang tua dari AMAQ BUL (T.5) sampai meninggal dunia dengan mendirikan rumah semi permanen diatasnya, kemudian setelah AMAQ SEMAH meninggal dunia penguasaanya langsung dilanjutkan oleh AMAQ BUL (T.5) yang kemudian merubah bentuk bangunan rumah semi permanen peninggalan dari AMAQ SEMAH menjadi sebuah bangunan rumah permanen dan ditempatinya sampai saat ini diperkirakan dengan ukuran  $\pm 5 \times 5$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah Amaq Mar (T. 1);

Hal 5 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : rumah INAH (T.T. 4);
  - Sebelah Timur : gang;
  - Sebelah Barat : rumah Amaq Mit (T. 2);
  - Dikuasai oleh orang bernama AMAQ AER dengan mendirikan rumah permanen diatasnya diperkirakan dengan ukuran  $\pm 5 \times 5$  M2, namun AMAQ AER kini telah meninggal dunia tetapi penguasaanya dilanjutkan oleh istri almarhum AMAQ AER yang bernama SELAMAH (T.3) dan anaknya yang bernama USUP (T.4.), dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : rumah Amaq Mit (T. 2);
    - Sebelah selatan : gubuk keluarga Amaq Piah
    - Sebelah Timur : rumah Inah (T.T. 4);
    - Sebelah Barat : Gubuk
  - Dikuasai oleh AMAQ MAR (T.1.) dengan mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya diperkirakan dengan ukuran  $\pm 5 \times 5$  M2., dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : jalan kampung;
    - Sebelah selatan : rumah Amaq Mit (T. 2);
    - Sebelah Timur : gang;
    - Sebelah Barat : gubuk;
- 7.2. Tanah obyek sengketa I. B ( romawi satu b ) / pecahan dari tanah obyek sengketa I. a (satu romawi A).
- Dikuasai oleh orang bernama AMAQ SIR yaitu orang tua dari AMAQ MIT (T. 2), dan ketika dalam penguasaan AMAQ SIR tanah obyek sengketa I. B (romawi satu b) yang semula berupa tanah ladang/kebun diubahnya menjadi tanah persawahan dan dikuasanya sampai meninggal dunia, dan setelah AMAQ SIR meninggal dunia penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa I.b (romawi satu b) langsung dilanjutkan oleh AMAQ MIT ( T.2.) hingga kini.
- 7.3. Tanah sengketa II ( romawi dua ).
- Dikuasai oleh AMAQ SIR sampai meninggal dunia, kemudian setelah AMAQ SIR (alm.) meninggal dunia, langsung dilanjutkan penguasaanya oleh anaknya yang bernama AMAQ MIT (T.2.) sampai dengan saat ini;
8. Bahwa semasa hidupnya LOQ CAMBANG tidak pernah menjual tanah-tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat;
9. Bahwa oleh karena LOQ CAMBANG semasa hidupnya tidak pernah menikah (PUTUNG) dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari saudara kandungnya yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH, maka hak milik/harta

Hal 6 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan almarhum LOQ CAMBANG yaitu tanah-tanah obyek sengketa jatuh kepada KONTONG alias AMAQ RUMINAH (alm) dan atau kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku keturunan dari KONTONG alias AMAQ RUMINAH;

10. Bahwa Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat secara baik-baik agar tanah-tanah obyek sengketa diserahkan/diberikan kepada Para Penggugat dan kepada Para Turut Tergugat selaku pihak yang berhak, namun Para Tergugat tidak mau memberikan dan tetap mempertahankannya dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa Para Penggugat terima, maka dengan terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong agar bisa mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari almarhum AMAQ SEMAH, almarhum AMAQ AER, almarhum AMAQ SIR, dan PARA TERGUGAT atas tanah-tanah sengketa dilakukan secara Melawan Hukum, tanpa seizin/persetujuan dari almarhum KONTONG alias AMAQ RUMINAH dan atau Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku pihak yang berhak atas harta peninggalan almarhum LOQ CAMBANG yaitu tanah-tanah sengketa, maka segala macam surat-surat yang timbul yang dimiliki Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
12. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah-tanah obyek sengketa dilakukan secara tidak sah dan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa sebagaimana maksud gugatan ini dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan membongkar bangunan rumah-rumah permanen/segala macam bangunan-bangunan lainnya yang berdiri diatas tanah-tanah obyek sengketa, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (POLRI);
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat karena ada kekhawatiran Para Tergugat memindah tangankan tanah-tanah obyek sengketa secara tidak sah kepada pihak lain, maka mohon agar tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini segera diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) beserta segala yang ada dan melekat diatasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan di dukung bukti-bukti yang akurat secara hukum, untuk itu kiranya Putusan dalam Perkara ini dapat dijatuhi Putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, maka layak kiranya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tersebut, mohon kiranya kehadiran Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan ( CB ) yang diletakan diatas tanah-tanahobyek sengketa dalam perkara ini beserta semua yang ada dan melekat diatasnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa LOQ CAMBANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  1968 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (Putung);
4. Menyatakan hukum bahwa KONTONG Alias AMAQ RUMINAH adalah saudara kandung LOQ CAMBANG, dan telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1984;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah keturunan KONTONG Alias AMAQ RUMINAH;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dan peninggalan almarhum LOQ CAMBANG dan jatuh kepada saudara kandungnya yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH (almarhum), oleh karena KONTONG alias AMAQ RUMINAH telah meninggal dunia maka tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini berhak diterima oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku keturunan KONTONG alias AMAQ RUMINAH;
7. Menyatakan hukum tindakan dan Perbuatan AMAQ SEMAH yang telah menguasai tanah sengketa I. A adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan hukum tindakan dan Perbuatan AMAQ AER yang telah menguasai tanah sengketa I. A dan mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan hukum tindakan dan Perbuatan AMAQ SIR yang telah menguasai tanah sengketa I. B dan merubahnya menjadi tanah persawahan dan juga menguasai tanah sengketa II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 8 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, mempertahankan, mengerjakan tanah-tanah obyek sengketa dan telah mendirikan bangunan rumah-rumah permanen diatasnya tanpa seizin/persetujuan Para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan hukum segala surat-surat yang timbul yang dimiliki Para Tergugat terkait tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata papapun dan membongkar atau dibongkar paksa segala jenis bangunan-banguna yang berdiri diatasnya bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat Negara yaitu Kepolisian – RI.
13. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;
15. Atau apabila ada pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel. tanggal 16 November 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Loq Cambang telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm 1968$  dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (putung);
3. Menyatakan hukum Kontong alias Amaq Ruminah adalah saudara kandung Loq Cambang dan telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm 1984$ ;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah keturunan Kontong alias Amaq Ruminah;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 24

Hal 9 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, Kuasa hukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 16 November 2016 Nomor : 53 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel. untuk di periksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 69 / PDT. BD / 2016 / PN. Sel, terhadap perkara Nomor : 53 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan V serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V masing – masing pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterima pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 21 Desember 2016 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 20 Desember 2016 serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 20 dan 21 Desember 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2016 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 04 Januari 2017 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat serta kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 11, 12 dan 16 Januari 2017 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V serta kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V masing – masing pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Membaca surat keterangan yang di buat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29 Desember 2015, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, V dan kepada Para Terbanding semula Tegugat I, II, III, IV dan V serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, IV dan V sama –

Hal 10 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr



sama tidak datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel tertanggal 16 Nopember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V, dan surat kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Nopember 2016 Nomor : 53 / Pdt. G / 2016 / PN. Sel dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V tetap dipihak yang kalah, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V ;

*Memperhatikan pasal - pasal dari RBg dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;*

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 53 / PDT. G / 2016 / PN. Sel, tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **7 Pebruari 2017** oleh kami **H. FARID FAUZI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MINIARDI, SH.,MH.** dan **MEJEDI HENDI SISWARA, SH.** masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Pebruari 2017** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA**  
Ttd.

1. **MINIARDI, SH.,MH.**  
Ttd.

2. **MEJEDI HENDI SISWARA, SH.**

**KETUA MAJELIS**  
Ttd.

**H. FARID FAUZI, SH.**

**Panitera Pengganti**  
Ttd.

**SIBAHUDDIN, SH.**

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 2. Materai     | : Rp. 6.000,-          |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,-        |
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi :  
Mataram, Pebruari 2017.  
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

**H. YUNDA HASBI, SH., MH.**  
**NIP. 19601220 198303 1 007.**

Hal 12 dari 12 hal. Put No. 14/Pdt/2017/Pt.Mtr